

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari proses demokratisasi di tingkat lokal yang sejalan dengan prinsip demokrasi substantif. Demokrasi substantif menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan politik secara sadar dan bertanggung jawab. Pilkada tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk mengisi jabatan publik secara demokratis semata, tetapi juga sebagai perwujudan nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi politik. Melalui desentralisasi politik, ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi lebih terbuka, sehingga memperkuat kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, data pemilih memiliki peran yang krusial karena partisipasi politik masyarakat merupakan inti dari demokrasi serta menjadi dasar untuk mewujudkan prinsip *universal suffrage*, yakni hak setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memilih tanpa diskriminasi. Eksistensi hak pilih setiap warga negara telah dipertegas secara eksplisit dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk menggunakan dan diakui hak pilihnya tanpa pandang bulu.

Salah satu faktor penentu keberhasilan Pilkada adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat dan akuntabel. Daftar pemilih kerap dianggap sebagai “napas” atau elemen vital dalam penyelenggaraan pemilu karena berbagai persoalan elektoral umumnya berawal dari data pemilih yang tidak akurat. Dalam rangka wujudkan Pilkada yang adil, transparan, dan komprehensif, data pemilih harus disusun secara mutakhir dan menyeluruh. Tahap pemutakhiran data pemilih menjadi krusial untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewatkan atau terdaftar ganda. Keakuratan daftar pemilih menjadi kunci utama penting dalam menjamin hak pilih masyarakat sekaligus mencerminkan pengakuan negara terhadap hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Momentum ini menjadi ajang penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pilkada tersebut, tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu aspek esensial yang menentukan kualitas demokrasi lokal. Meskipun begitu, tahapan ini kerap dihadapkan pada persoalan volatilitas, seperti tingginya mobilitas penduduk, penambahan pemilih baru, dan masalah kependudukan lainnya. Kondisi ini menciptakan tantangan serius yang harus diantisipasi oleh penyelenggara Pilkada melalui upaya intensif untuk

menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih agar tidak mencederai prinsip *universal suffrage* serta pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebagai langkah awal dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 207.110.768 jiwa *by name* dan *by address* kepada KPU RI. Data ini kemudian menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), guna menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat. Selain itu, DP4 juga akan disinkronisasi kembali dengan DPT Pemilu terakhir, yaitu Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional, jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2024 tercatat sebanyak 203.056.748 jiwa.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah DP4 Pilkada 2024 dan
DPT Pemilu 2024 Secara Nasional

No	Pemilih dalam Pemilu	Jumlah (Jiwa)
1	DPT Pemilu Tahun 2024	203.056.748
2	DP4 Pilkada Tahun 2024	207.110.768
3	Selisih (Penambahan Pemilih Potensial)	4.054.020

Sumber: Diolah oleh peneliti, Website KPU (DP4) dan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 (DPT)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui terdapat perbedaan jumlah pemilih antara DPT Pemilu 2024 dan DP4 Pilkada 2024 secara nasional. DPT Pemilu 2024 mencatat jumlah pemilih sebesar 203.056.748 jiwa, sedangkan DP4 Pilkada 2024

tercatat sebanyak 207.110.768 jiwa. Perbedaan antara keduanya menunjukkan adanya penambahan sebesar 4.054.020 jiwa, yang diidentifikasi sebagai calon pemilih potensial dalam Pilkada mendatang. Keberadaan pemilih potensial berjumlah signifikan, menuntut kesiapan penyelenggara dalam memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat tercatat secara sah dalam DPT Pilkada. Lebih jauh, data ini menegaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih bukanlah kegiatan administratif yang bersifat statis, melainkan proses yang dinamis dan terus berkembang.

Dalam implementasinya, tahapan pemutakhiran data pemilih kerap menghadirkan tantangan bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), terutama dalam memastikan terpenuhinya prinsip dasar pemutakhiran data pemilih yang berkualitas, yakni prinsip akurat, komprehensif, dan mutakhir. Prinsip akurat mengharuskan setiap informasi dicatat sesuai dengan kondisi aktual pemilih, mulai dari identitas diri hingga status kependudukan, tanpa terjadi kekeliruan atau duplikasi data. Prinsip komprehensif menghendaki agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terdata secara sah, sehingga menjamin tidak ada hak pilih yang terabaikan. Serta prinsip mutakhir yang mengacu pada keharusan untuk menyesuaikan daftar pemilih dengan perubahan status kependudukan terbaru, seperti bertambahnya pemilih baru yang telah memenuhi usia pemilih, serta penghapusan terhadap pemilih yang telah meninggal dunia atau berpindah domisili. Kualitas pemutakhiran data dalam konteks ini menjadi krusial, karena secara langsung mempengaruhi validitas daftar pemilih, yang pada akhirnya menentukan

sejauh mana partisipasi politik masyarakat dapat terakomodir secara inklusif dan demokratis (Rambe, 2023, 25).

Proses pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada tidak lepas dari kompleksitas di lapangan, yang mencerminkan dinamika antara kesiapan administratif pemilih dan kapasitas teknis pelaksana. Dari perspektif pemilih, berbagai persoalan kerap muncul akibat ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam pembaruan data kependudukan. Beberapa kondisi yang lazim dijumpai antara lain data kependudukan yang belum lengkap atau belum diperbarui, perpindahan domisili tanpa disertai dokumen resmi, keberadaan pemilih yang telah meninggal dunia namun tidak tercatat karena ketiadaan surat keterangan kematian, pemilih baru yang belum masuk dalam sistem, serta individu yang belum melakukan perekaman e-KTP. Situasi ini tidak hanya menghambat proses verifikasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak pilih.

Sementara itu, dari sisi penyelenggara di tingkat akar rumput, yakni Pantarlih, tantangan lebih banyak berakar pada teknis pelaksanaan dan kedisiplinan prosedural. Salah satu titik rawan yang sering menjadi sorotan adalah coklit yang seharusnya dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Pantarlih berkewajiban untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan mencoret yang tidak sesuai. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih ditemukannya tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024, seperti pemasangan stiker coklit pada rumah yang belum dicoklit atau sebaliknya, rumah yang telah dicoklit namun tidak diberi stiker coklit.

Selain itu, terdapat pula Pantarlih yang tidak melaksanakan coklit secara langsung, tidak menunjukkan surat tugas resmi atau bahkan menyerahkan tugas kepada pihak lain (joki), yang jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tahapan pemutakhiran data (Janati & Carina, 2024). Fenomena ini menandakan adanya celah struktural maupun kultural dalam pelaksanaan coklit yang perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas daftar pemilih dapat terjaga secara optimal.

Tantangan dalam pemutakhiran data pemilih menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada konteks wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya, Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik kependudukan yang sangat dinamis dan heterogen. Provinsi ini terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yakni Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tingginya mobilitas penduduk, baik karena faktor pekerjaan, pendidikan maupun alasan sosial lainnya, tidak terlepas dari posisi DKI Jakarta sebagai salah satu kota maju. Daya tarik inilah yang membuat Provinsi DKI Jakarta semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat (Rahmatulloh, 2017, 54). Selain itu, sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, Provinsi DKI Jakarta kerap mengalami lonjakan pemilih pemula dan pendatang baru, yang jika tidak terakomodasi dengan baik, berpotensi menciptakan kekacauan administrasi dalam proses coklit.

Pertumbuhan penduduk yang signifikan dari waktu ke waktu tidak semata-mata berasal dari peningkatan jumlah penduduk asli Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga dipengaruhi oleh arus urbanisasi yang tinggi, khususnya dari Pulau Jawa maupun dari provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa. Situasi ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan dinamika demografis yang sangat tinggi, sehingga berdampak langsung terhadap volatilitas jumlah pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Mobilitas penduduk yang tinggi turut memperbesar tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, terutama dalam memastikan bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat tercatat secara absah dalam DPT. Oleh karena itu, keberhasilan cokolit menjadi sangat vital guna menjamin hak pilih warga negara terlindungi dan prinsip *universal suffrage* benar-benar terwujud di tengah dinamika kependudukan yang terus berubah.

Tabel 1.2 akan menyajikan perbandingan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kategori wajib KTP pada tahun 2017 dan 2024. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komparatif mengenai dinamika perubahan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang telah memenuhi syarat administratif kepemilikan KTP dalam rentang waktu tujuh tahun. Melalui perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi kecenderungan pertumbuhan maupun penurunan jumlah penduduk wajib KTP pada masing-masing wilayah, yang mencerminkan dinamika demografis dan mobilitas penduduk di wilayah metropolitan.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Wajib KTP Tahun 2017 dan 2024

No	Wilayah	Tahun	
		2017	2024
1	Kepulauan Seribu	18,834	20,892
2	Jakarta Selatan	1,631,081	1,729,732
3	Jakarta Timur	2,177,805	2,358,576
4	Jakarta Pusat	853,041	794,688
5	Jakarta Barat	1,758,642	1,882,087
6	Jakarta Utara	1,255,674	1,329,863
7	DKI Jakarta	7,695,077	8,115,838

Sumber: Diolah oleh peneliti, Profil Perkembangan Kependudukan DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2024, diakses melalui website Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tabel 1.2 tersebut, jumlah penduduk wajib KTP di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 7,695,077 jiwa menjadi 8,115,838 jiwa pada tahun 2024. Terdapat selisih sebanyak 420,761 jiwa dalam kurun waktu tujuh tahun. Peningkatan jumlah penduduk wajib KTP tersebut memiliki implikasi langsung terhadap dinamika daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan kontestasi elektoral di Provinsi DKI Jakarta, yakni berpotensi bertambahnya jumlah pemilih yang harus diakomodasi dalam pemutakhiran data pemilih. Hal ini menuntut kesiapsiagaan penyelenggara Pilkada, guna memastikan terlaksananya prinsip akurat, komprehensif, dan mutakhir.

Tabel 1.3
Persebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada DKI Jakarta
Tahun 2017 Putaran 1 dan 2

No	Wilayah	Putaran 1	Putaran 2	Selisih
1	Kep. Seribu	17,415	17,695	280
2	Jakarta Selatan	1,593,700	1,606,921	13,221
3	Jakarta Timur	2,006,397	2,025,157	18,760
4	Jakarta Pusat	747,152	757,515	10,363
5	Jakarta Barat	1,652,051	1,681,498	29,447
6	Jakarta Utara	1,091,874	1,129,494	37,620
7	DKI Jakarta	7,108,589	7,218,280	109,691

Sumber: Diolah oleh peneliti, CNN Indonesia Tahun 2016

Peningkatan penduduk wajib KTP berimplikasi pada peningkatan jumlah DPT dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3, bahwa jumlah DPT pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengalami peningkatan antara Putaran 1 dan Putaran 2 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pada Putaran 1, jumlah DPT tercatat sebanyak 7.108.589 pemilih, sedangkan pada Putaran 2 meningkat menjadi 7.218.280 pemilih, dengan selisih 109.691 pemilih. Kenaikan terbesar terjadi di Kota Jakarta Utara dengan pertambahan pemilih sebanyak 37.620 pemilih. Sementara itu, Kepulauan Seribu mengalami kenaikan yang paling kecil, yakni hanya sebanyak 280 pemilih.

Tabel 1.4
Persebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	Persebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kep. Seribu	10.497	10.411	20.908
2	Jakarta Selatan	855.957	893.004	1.748.961
3	Jakarta Timur	1.166.266	1.208.562	2.374.828
4	Jakarta Pusat	403.345	410.376	813.721
5	Jakarta Barat	946.565	963.209	1.909.774
6	Jakarta Utara	666.181	679.634	1.345.815
7	DKI Jakarta	4.048.811	4.165.196	8.214.007

Sumber: Diolah oleh peneliti, Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 423/PL.02.1-BA/31/2024

Berdasarkan tabel 1.4, jumlah DPT pada Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih, di mana Kota Jakarta Timur menempati posisi pertama sebagai kota dengan jumlah pemilih tertinggi, yaitu sebanyak 2.374.828 pemilih. Sementara Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang memiliki jumlah paling rendah, yakni sebanyak 20.908 pemilih, mengingat kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan populasi yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah daratan utama Provinsi DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan jumlah DPT Pilkada DKI Jakarta 2017, terlihat adanya peningkatan jumlah pemilih di setiap wilayah administrasi. Pada Pilkada 2017 Putaran 2, jumlah DPT secara keseluruhan mencapai 7.218.280 pemilih, sedangkan pada Pilkada 2024

jumlahnya meningkat menjadi 8.214.007 pemilih, atau bertambah sebanyak 995.727 pemilih. Kota Jakarta Timur tetap menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak. Sementara itu, meskipun mengalami peningkatan dari Pilkada 2017 ke Pilkada 2024, Kepulauan Seribu tetap menjadi wilayah yang memiliki jumlah pemilih paling sedikit diantara semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.5
Perbandingan Jumlah DP4, DPS, dan DPT pada
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah DP4	Jumlah DPS	Jumlah DPT
1	Kep. Seribu	21,161	20,952	20,908
2	Jakarta Selatan	1,777,357	1,757,376	1,748,961
3	Jakarta Timur	2,396,725	2,381,818	2,374,828
4	Jakarta Pusat	826,838	820,813	813,721
5	Jakarta Barat	1,931,750	1,915,925	1,909,774
6	Jakarta Utara	1,361,838	1,351,399	1,345,815
7	DKI Jakarta	8,315,669	8,248,283	8,214,007

Sumber: Diolah oleh peneliti, Materi Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 (DP4), Form A Pengawasan Rapat Pleno DPHP dan DPS (DPS), dan Berita Acara Rekapitulasi DPT Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2024 (DPT)

Dalam konteks Pilkada Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa perbandingan DP4, DPS, dan DPT mengalami penurunan jumlah. Jumlah DP4 Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 8.315.669 jiwa. Angka ini menunjukkan jumlah seluruh penduduk yang secara potensial memenuhi syarat

untuk menjadi pemilih berdasarkan data kependudukan. DP4 mencakup seluruh warga Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam data kependudukan. Setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan coklit, jumlah DPS untuk DKI Jakarta tercatat sebanyak 8.248.283 jiwa. Terdapat penurunan jumlah pemilih dari DP4 ke DPS, yakni sebanyak 67.386 jiwa. Tercatat DPT Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih. Artinya, terdapat penurunan yang cukup banyak, yakni sebesar 34.276 jiwa dibandingkan dengan jumlah DPS.

Secara keseluruhan, dapat dianalisa bahwa penurunan jumlah pemilih dari DP4 ke DPT cukup tinggi, yakni sebesar 101.662 pemilih. Penurunan signifikan ini memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak pilih warga negara, baik secara administratif maupun perspektif hak konstitusional warga negara. Secara administratif, selisih tersebut menunjukkan keberhasilan proses penyaringan dan verifikasi data dalam tahap pemutakhiran. DP4 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri masih bersifat data murni yang berpotensi memiliki ketidakakuratan dan kekeliruan, sehingga masih dimungkinkan terdapat elemen data ganda, penduduk yang telah meninggal dunia, pindah domisili, beralih status menjadi anggota TNI/POLRI, atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Dengan demikian, penurunan angka tersebut dapat mencerminkan hasil validasi faktual melalui tahap pencocokan dan penelitian (coklit).

Dalam perspektif hak konstitusional, selisih sebesar 101.662 pemilih menuntut evaluasi kritis lebih dari sekedar koreksi administratif. Apabila pengurangan tersebut semata-mata disebabkan oleh verifikasi data secara faktual, maka hal ini justru mencerminkan proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat

dan akuntabel. Namun, apabila terdapat warga negara yang secara *de jure* memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terakomodasi dalam DPT akibat keterbatasan proses cokolit, lemahnya koordinasi data kependudukan, atau kesalahan prosedural di lapangan, maka hak konstitusional tidak terfasilitasi secara optimal. Artinya, secara normatif *universal suffrage* diakui, namun secara substantif pemenuhannya belum sepenuhnya terjamin apabila masih terdapat warga yang harus bergantung pada mekanisme DPK untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan observasi awal, terdapat berbagai tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merilis Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024 pada Kamis, 1 Agustus 2024. Klasifikasi kerawanan ini disampaikan langsung oleh Burhanuddin, selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Adapun kerawanan sebagaimana yang dimaksud adalah kerawanan pada tahap pemutakhiran data pemilih yang meliputi, adanya pemilih pindah memilih (DPTb) yang tidak dapat memberikan hak suaranya, pemilih TMS namun tercatat dalam DPT, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak tercatat dalam DPT, serta penduduk potensial memilih namun tidak memiliki bukti pendukung seperti KTP atau Kartu Keluarga.

Melihat indikasi kerawanan di atas, maka diperlukan perhatian yang lebih dalam dari lembaga penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu setempat untuk menjamin proses pemutakhiran data pemilih dapat berlangsung secara optimal. Kedua lembaga ini perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan—bagi KPU

dan pengawasan—bagi Bawaslu untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kekeliruan atau manipulasi data yang dapat merugikan hak pilih masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti memandang perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai dinamika *universal suffrage* atau hak pilih yang bersifat menyeluruh di tengah realitas volatilitas data pemilih dan berbagai bentuk tantangan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini akan menelaah sejauh mana proses coklit dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya di wilayah dengan kompleksitas demografis seperti Provinsi DKI Jakarta. Peneliti juga akan mengidentifikasi temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur yang muncul dalam pelaksanaan tahapan tersebut, serta menggambarkan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawal hak pilih masyarakat. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Universal Suffrage* di Tengah Volatilitas Data Pemilih: Studi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih mampu menjamin *universal suffrage* dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024?
2. Apa saja tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024?

3. Apa strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam menjamin *universal suffrage* pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
2. Menganalisis tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024.
3. Menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melindungi hak pilih masyarakat pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan kajian ilmu politik pemerintahan, terutama dalam

konteks perlindungan hak pilih masyarakat, dan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penulisan kajian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penyelenggara Pilkada Provinsi DKI Jakarta yakni KPU dan Bawaslu untuk mengetahui pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam menjamin *universal suffrage* pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

2. Bagi Penyelenggara dan Pengawas Pilkada

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Hasil penelitian ini dapat membantu penyelenggara Pilkada untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi selama proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

3. Bagi Masyarakat Pemilih

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih

sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif memastikan kemutakhiran data mereka sebagai pemilih.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat posisi penelitian ini, peneliti mencoba menelusuri lebih dalam penelitian terdahulu tentang pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Salah satunya penelitian kolaboratif oleh Muhammad Husni Thamrin (Program Doktor Ilmu Sosial, Universitas Diponegoro), Muhammad Arifin Nasution (Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Sumatera Utara), dan Faiz Albar Nasution (Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara) (2020) yang berjudul *“Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Medan”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan KPU Kota Medan dalam pemutakhiran data pemilih dan implikasinya terhadap partisipasi dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori Edwards tentang implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan problematika data pemilih pada Pilkada Kota Medan Tahun 2018 dipengaruhi multi faktor, diantaranya akurasi DPT, SDM petugas Pantarlih, serta regulasi yang cenderung konsisten tanpa memperhatikan faktor lainnya, seperti pencoretan DPT dalam jumlah yang sangat besar.

Penelitian lain yang juga relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna dan Ita Nurhayati (2021) pada artikelnya yang berjudul *“Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas”*. Artikel ini bersumber dari Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, diterbitkan di journal.kpu.go.id. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumen, penelitian ini bertujuan memetakan secara sistematis dan komprehensif berbagai tantangan problematik dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Tangerang. Aspek yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah lemahnya regulasi yang mengatur teknis, keterbatasan sumber data lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya partisipasi publik, serta koordinasi yang belum optimal dengan berbagai pihak, terutama Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang.

Penelitian oleh Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi dari Universitas Andalas (2021) yang berjudul *“Perlindungan Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan”* juga menjadi rujukan penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan masih terkendala oleh minimnya regulasi, sehingga KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan belum dapat menjalankannya dengan optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: a) KPU dan jajarannya telah terbiasa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih hanya

saat tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung; b) Keterbatasan SDM yang mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena Pantarlih yang merupakan garda terdepan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan organ yang bersifat *ad-hoc*, yakni hanya dibentuk pada saat penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada saja; c) Minimnya koordinasi dengan Disdukcapil setempat yang disebabkan oleh perbedaan persepsi kebijakan pemanfaatan data kependudukan antara Kemendagri dan KPU; serta d) Pengelolaan sistem informasi yang belum optimal yang berimplikasi pada belum terealisasinya sinkronisasi data secara sistematis dan *real time*.

Penelitian serupa dilakukan oleh seorang Peneliti Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Persiapan KPU dalam Pendataan Pemilih pada Pemilu 2024*” bertujuan untuk mengkaji permasalahan data pemilih serta kesiapan KPU dalam melakukan pendataan pemilih di Pemilu 2024. Dalam konteks pendataan pemilih, umumnya muncul persoalan seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan sebagainya. Sehingga menurut penelitian ini, KPU masih harus berupaya maksimal dalam melaksanakan tahapan pendataan pemilih, karena data kependudukan bersifat dinamis, sehingga permasalahan terkait pendataan tersebut masih mungkin terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa gap atau kekurangan yang dapat diidentifikasi dan menjadi ruang lingkup untuk penelitian ini. Setiap penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda

sesuai dengan aspek yang menjadi kajian utama di dalam penelitian tersebut. Kajian yang telah dilakukan sebelumnya sangat bermanfaat bagi wawasan serta pelengkap bagi pembahasan pada penelitian ini.

Secara keseluruhan penelitian ini akan berfokus pada tiga aspek pembahasan. Pertama, konteks wilayah dan temporal. Penelitian terdahulu memiliki fokus daerah penelitian yang berbeda, seperti Kota Medan, Kabupaten Tangerang, dan Pemilu secara umum. Penelitian ini akan menawarkan konteks wilayah yang lebih spesifik dan analisis lebih mendalam terkait dinamika di kota urban, yang memiliki karakteristik pemilih dan tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain, seperti di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam konteks temporal penelitian terdahulu terbatas pada Pemilu atau Pilkada sebelum tahun 2024, sehingga belum mengakomodasi perkembangan terbaru dalam sistem pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada 2024.

Kedua, dalam konteks tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata cara dan prosedur. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mencatat tantangan yang dihadapi dalam implementasi pemutakhiran data pemilih secara umum, tetapi tidak mengidentifikasi dugaan kesalahan tata cara dan prosedur hasil pengawasan oleh Bawaslu. Penelitian ini akan melihat lebih jauh dalam mengidentifikasi dugaan kesalahan tata cara dan prosedur yang terjadi selama proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada itu sendiri ataupun Pantarlih selaku petugas yang diamanahkan melakukan pemutakhiran data pemilih.

Ketiga, peran dan strategi pengawasan oleh Bawaslu. Penelitian terdahulu hanya menyoroti peran KPU dalam pemutakhiran data pemilih, tetapi tidak menggambarkan secara spesifik tentang bagaimana Bawaslu memainkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada. Dengan begitu, penelitian ini akan melihat dari dua sudut pandang berbeda, yakni KPU selaku pihak yang menyelenggarakan Pilkada dan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan Pilkada.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 *Universal Suffrage*

Data pemilih menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas dari sebuah penyelenggaraan Pilkada. Dalam pelaksanaan Pilkada, diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*) (Ardhy et al., 2024). *Universal suffrage* adalah hak pilih universal yang menekankan inklusivitas hak politik setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang akan dikesampingkan hak pilihnya, selama memenuhi syarat sebagai pemilih. Prinsip ini menempatkan hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui sistem dan prosedur yang adil, terbuka, serta dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan elektoral, *universal suffrage* tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal atas hak memilih, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut benar-benar dapat digunakan secara nyata melalui proses administrasi yang akurat dan tidak diskriminatif.

Hak pilih ini merupakan salah satu syarat fundamental bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi konstitusional modern (Nohlen, 1995 dalam Ardhy et al., 2024). Hak pilih adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk pengakuan atas kesetaraan kedudukan setiap individu dalam pemilihan umum. Hak pilih menjadi hak yang dilindungi secara eksplisit dalam konstitusi tepatnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seorangpun dapat merugikan, merampas, atau bahkan mengurangi hak pilih warga negara Indonesia, kecuali terdapat faktor yang menyebabkan hilangnya, berkurang atau terbatasnya hak pilih setiap warga negara, sebagaimana yang telah ditentukan (Nuraisyah et al., 2024).

Menurut C.S.T Kansil (1986), hak pilih terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Pertama, hak pilih aktif (hak memilih). Hak memilih merupakan hak yang melekat dari setiap warga negara untuk mengikutsertakan dirinya dalam proses demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil yang mereka kehendaki, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta merupakan bentuk implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Untuk menggunakan hak pilihnya, setiap warga negara harus dianggap memenuhi syarat sebagai pemilih yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, pernah dan/atau sudah menikah. Kedua, hak pilih

pasif (hak dipilih). Hak dipilih merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk dipilih menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat dalam suatu lembaga pemerintahan.

Secara keseluruhan, hak pilih dalam pemilihan umum menekankan pada pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk secara partisipatif dalam proses pemilihan umum. Dengan melibatkan warga negara tanpa diskriminasi, proses pemilihan umum akan lebih representatif dan mencerminkan kehendak rakyat lebih luas. Partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan menjadi indikator penting bagi keberlangsungan demokrasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan aspirasinya.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah penentuan konsep atau sifat yang akan dikaji agar dapat diukur sebagai variabel penelitian. Operasionalisasi konsep dilakukan dengan menentukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur konsep tersebut. Adapun konsep yang termuat dalam penelitian ini dan perlu dioperasionalisasikan adalah sebagai berikut:

1.7.1 *Universal Suffrage*

Universal suffrage adalah prinsip dasar dalam demokrasi yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak memilih tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang akan dikesampingkan hak pilihnya, selama memenuhi syarat

sebagai pemilih. Prinsip ini menempatkan hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui sistem dan prosedur yang adil, terbuka, serta dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan elektoral, *universal suffrage* tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal atas hak memilih, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut benar-benar dapat digunakan secara nyata melalui proses administrasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengidentifikasi *universal suffrage*, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

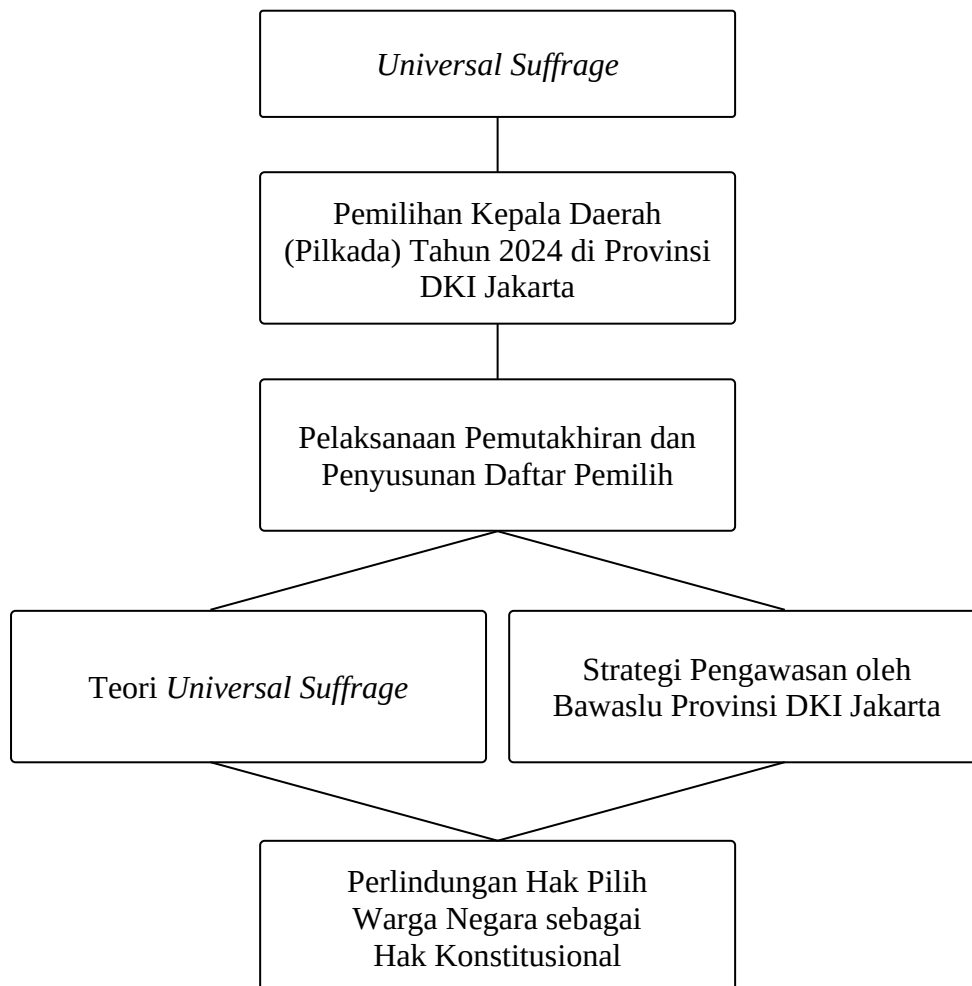
- a) Inklusivitas hak pilih, yang menekankan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terakomodasi dalam daftar pemilih. Inklusivitas tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan formal atas hak memilih, melainkan juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut benar-benar dapat digunakan melalui pencatatan yang akurat dan komprehensif dalam daftar pemilih. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, inklusivitas tercermin dari ketercakupan warga yang memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tersedianya mekanisme koreksi administratif melalui kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dengan demikian, inklusivitas hak pilih menguji sejauh mana proses pencocokan dan penelitian (coklit) mampu memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya akibat persoalan administratif.

- b) Tanpa diskriminasi, yang berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak boleh dibatasi atau diperlakukan berbeda berdasarkan identitas maupun karakteristik tertentu yang tidak relevan secara hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hak politik diberikan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, status sosial, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, konsep tanpa diskriminasi tercermin dari penerapan prosedur yang terbuka dan netral, tidak adanya penghilangan hak pilih secara selektif, serta adanya fasilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Dengan demikian, tanpa diskriminasi menguji proses administratif dalam pendataan pemilih benar-benar menjamin perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.

1.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian disusun untuk memberikan gambaran sistematis tentang alur pemikiran dalam menganalisis penelitian yang berjudul “*Universal Suffrage* di Tengah Volatilitas Data Pemilih: Studi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024”. Kerangka ini berlandaskan pada teori *universal suffrage* sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Prinsip *universal suffrage* menjadi dasar jaminan hak pilih setiap warga negara sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pemilihan. Strategi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu juga menjadi faktor penting dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai regulasi. Semua elemen ini berujung

pada tujuan utama, yakni perlindungan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusionalnya.



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penelitian

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “*Universal Suffrage* di Tengah Volatilitas Data Pemilih: Studi Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024” adalah kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan studi literatur dengan penulisan secara naratif dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1.9.2 Situs Penelitian

Provinsi DKI Jakarta menjadi pilihan peneliti sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan karakteristiknya sebagai kota besar yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya pada tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sebagai wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar, Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan seperti mobilitas penduduk yang tinggi, potensi data pemilih ganda, sulitnya menjangkau penduduk yang tinggal di daerah elit, rumah susun, dan apartemen, dan tantangan lainnya. Tak hanya itu, Provinsi DKI Jakarta seringkali mencari acuan nasional, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus dan tidak ada pemilihan Bupati/Wali Kota. Sehingga harus ada legitimasi yang kokoh dari masyarakat karena masyarakat tidak diwakili pada level Kabupaten/Kota, karena jabatan tersebut diangkat langsung oleh Gubernur dengan pertimbangan DPRD. Sehingga, posisi pemilih menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan representasi yang adil dan legitimasi politik yang kuat di tingkat provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pemutakhiran dan penyusunan data pemilih di tingkat nasional.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengumpulan data dan analisis dalam sebuah penelitian. Menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian merujuk pada individu, objek, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber utama informasi dalam proses pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, subjek penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan lokasi dan asal sumber data yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan istilah informan. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut (Basrowi & Suwandi, 2008, 188):

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian,
2. Mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut,
3. Mereka memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.

Teknik dalam penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* atau teknik pengambilan sampel tidak secara acak, dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* disebut juga teknik sampel bertujuan. Dilakukan melalui penetapan kriteria atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, khususnya individu yang dipandang memiliki keahlian, pengalaman, atau pengetahuan paling memadai serta memahami secara mendalam peristiwa atau fenomena yang diteliti (Rahmadi, 2011, 65). Sugiyono (2019) membagi informan menjadi tiga kategori berdasarkan perannya:

(1) Informan Kunci, yang memiliki wawasan dan informasi krusial; (2) Informan Pendukung, yang menyediakan data tambahan untuk melengkapi penelitian; dan (3) Informan Utama, yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.6
Daftar Informan Penelitian (Subjek Penelitian)

No.	Posisi Informan	Nama Informan	Status/Jabatan
1	Informan Kunci	Burhanuddin	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2	Informan Kunci	Fahmi Zikrillah	Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta
3	Informan Utama	Eko Sudianto	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
4	Informan Pendukung	Nugraheni	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
5	Informan Pendukung	Santi	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kayu Putih, Kota Jakarta Timur
6	Informan Pendukung	Sulastri	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pademangan, Kota Jakarta Utara

7	Informan Pendukung	Helen Ardhana	Pemilih dalam DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 domisili Kota Jakarta Barat
8	Informan Pendukung	Muhammad Hanif	Pemilih dalam DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 domisili Kota Jakarta Selatan
9	Informan Pendukung	Fadhlan Rahman	Pemilih dalam DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 domisili Kota Jakarta Timur
10	Informan Pendukung	Okka Ardiansyah	Pemilih dalam DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 domisili Kota Jakarta Utara

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Hadi (2015), data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Sementara itu, Muhadjir (1998) menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian atau narasi verbal, bukan dalam bentuk angka. Data tersebut diperoleh melalui studi literatur serta hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 (dua), yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara dan observasi, untuk memperkuat keakuratan suatu data. Sedangkan, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber pendukung yang berfungsi memperkuat data primer. Data ini bersumber dari bahan bacaan atau kajian pustaka,

seperti buku, artikel ilmiah, berita, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai studi literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Pada tahap ini harus dilakukan dengan benar dan cermat untuk menghasilkan data yang kredibel dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2017).

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam serta dokumentasi. Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian atau informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan (Rahmadi, 2011, 75). Peneliti akan mewawancarai informan dengan wawancara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan garis besar topik untuk menggali informasi yang sangat kaya, detail, dan kontekstual dengan memberikan ruang lebar bagi informan untuk berbagi informasi.

Selain melakukan wawancara mendalam, peneliti akan menggunakan teknik dokumenter. Teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam (Rahmadi, 2011, 85). Dokumen disini bisa berupa

majalah, buletin, jurnal, berita yang disiarkan di media massa, dan informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk menata dan menyusun data secara sistematis ke dalam urutan, pola, kategori, serta satuan-satuan dasar tertentu. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan proses penafsiran atau interpretasi data guna memperoleh makna dan pemahaman yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Rahmadi, 2011, 92). Singkatnya, teknik analisis data adalah proses untuk menyajikan data secara sederhana sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2021).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, merangkum, menyederhanakan, serta mengelompokkan data penelitian dengan tujuan menyaring informasi yang relevan. Melalui tahapan ini, data yang terkumpul menjadi lebih terfokus dan tidak berlebihan, sehingga mampu menghasilkan informasi yang bermakna serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah utama, yaitu: (1) *selecting and focusing*, yakni menyeleksi data dari transkrip wawancara dengan memusatkan perhatian hanya pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) *simplifying*, yaitu menyederhanakan data secara cermat, khususnya

terhadap informasi yang kompleks atau berbelit, agar lebih mudah dipahami tanpa mengurangi tingkat akurasi; serta (3) *abstracting*, yaitu menyajikan dan menggambarkan data dalam bentuk narasi yang merefleksikan kondisi sebagaimana ditemukan di lapangan, tanpa dikurang-kurangkan ataupun dilebih-lebihkan, dan (4) *transforming*, peneliti mentransformasikan data wawancara dan data dokumentasi menjadi kesimpulan atau inti catatan lapangan dan inti wawancara (Basrowi & Suwandi, 2008).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun sekumpulan data dan informasi agar dapat dipahami. Tujuan proses ini adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dengan lebih tepat, cepat, dan akurat. Penyajian data dapat berupa tabel, diagram, narasi, matriks, dan bagan.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahapan untuk menelaah kembali data yang telah dikumpulkan guna memastikan keabsahan dan keandalannya. Pada tahap ini, peneliti meninjau ulang data dengan cara mencermati transkrip maupun rekaman wawancara dengan para informan, kemudian mencocokkannya dengan hasil penulisan dan interpretasi data yang telah disusun, sehingga kesesuaian antara data asli dan hasil olahan peneliti dapat terjamin. Setelah proses verifikasi dilakukan, tahap terakhir adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan tingkat keakuratan, kelengkapan, konsistensi serta relevansi yang dapat diandalkan dari sebuah data penelitian. Data yang berkualitas tinggi bebas dari masalah kualitas data, seperti data yang terduplikasi, tidak lengkap, tidak konsisten, serta terdapat kesalahan, sehingga representatif terhadap fakta dan fenomena yang diamati tanpa adanya kerancuan. Guna memastikan kualitas data penelitian yang aktual, peneliti akan melakukan uji keabsahan data yang bertujuan untuk memvalidasi keakuratan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang diaplikasikan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik verifikasi keabsahan data dengan mengkomparasikan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan data dari sumber lain.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki kecakapan untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu, peneliti melakukan reinspeksi data hasil jawaban tiap informan dengan mengajukan pertanyaan yang sama terkait permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Untuk semakin memperkuat keabsahan data, peneliti melakukan pemeriksaan ulang dengan cara melakukan uji silang antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dari sumber literatur yang telah diverifikasi dan sah.